

## RINGKASAN

**PROSEDUR PELAKSANAAN PENJUALAN BMN MELALUI LELANG PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER**, Alfina Tiara Damayati, NIM D42190524, Tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Triyono Sumaryadi (Pembimbing Lapang), dan Berlina Yudha Pratiwi, SE., M.S.A., Ak. (Dosen Pembimbing).

Kegiatan magang merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Pelaksanaan magang dilakukan pada awal semester VII dengan jangka waktu 700 jam atau setara 4 bulan efektif. Kegiatan belajar di lapangan ini merupakan rangkaian pembelajaran di luar sistem belajar mengajar tatap muka di dalam kelas. Setelah memperoleh materi dan pengetahuan yang dipelajari dalam perkuliahan maka kegiatan magang ini merupakan proses pengaplikasian teori yang didapat dari perkuliahan pada keadaan yang sebenarnya yang ada di lapangan. Kegiatan Magang ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Kegiatan Magang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dilaksanakan pada lima (5) seksi dan kelompok jabatan fungsional yakni pada Seksi Piutang Negara (PN), Seksi Kepatuhan Internal (KI), Seksi Hukum dan Informasi (HI), Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), Subbagian Umum, dan Pejabat Fungsional yang terdiri atas beberapa bidang yakni penilaian, lelang, dan pranata keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan kepada *stakeholders* di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Salah satu objek yang dapat dijual melalui kegiatan lelang yaitu Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Maka dari itu diperlukan informasi yang baik tentang proses apa saja yang dilakukan pada saat penjualan BMN/D melalui lelang di KPKNL Jember. Pelaksanaan penjualan BMN/D melalui lelang dapat dimulai dari pemohon/penjual mengajukan permohonan lelang pada laman [lelang.go.id](http://lelang.go.id) dengan melengkapi seluruh berkas persyaratan yang diminta. Pelaksanaan kegiatan lelang dapat dilakukan secara *open bidding* (penawaran terbuka) atau *closed bidding* (penawaran tertutup). Apabila BMN/D yang di lelang laku maka uang hasil lelang akan di setor ke kas negara dan apabila Tidak Ada Peminat (TAP) maka pemohon/penjual dapat mengajukan permohonan lelang ulang. Setiap kegiatan lelang yang telah selesai dilaksanakan dengan barang lelang laku maupun TAP tetap diterbitkan Risalah Lelang.